

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT STUDI KOMPARASI KOTA PAREPARE DAN KABUPATEN BARRU

*Government Support in Zakat Management Comparative Study of Parepare
City and Barru District*

Arham ¹⁾, Andi Fitriani ²⁾, Muh. Alwi ³⁾

Email : arhamsemak@gmail.com ¹⁾, andifitri980@gmail.com ²⁾, inflasi.boy@gmail.com ³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jln. Jend. Ahmad Yani KM 6. Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kode Pos 91131

Abstract

This study aims to determine the support of local governments in zakat management and whether there are differences in approaches, especially in collecting zakat using a comparative study between Barru Regency and Parepare City. The data used in the study were primary data obtained through interviews or direct consultations to both the leadership and employees of BAZNAS Barru Regency and Parepare City. The research was conducted to find out how the local government actually supports zakat management and how the methods used by each region in collecting zakat. Hypothesis testing is carried out by comparing Zakat Management by BAZNAS of Barru Regency with Parepare City, based on data and facts on the ground and from the results of research can conclude that zakat management in Parepare City can be said to have not received full local government support in contrast to Barru Regency which has full support from the local government by issuing Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning Zakat Management with several regulations and technical policies governing the obligations of Muslim ASNs in withholding zakat 2.5 percent are the main points. a better method for zakat management.

Keywords : Zakat Management, Zakat Collection Method

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Zakat dan apakah terdapat perbedaan pendekatan terkhususnya dalam pengumpulan zakat dengan menggunakan studi komparasi antara Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara atau konsultasi langsung baik kepada pimpinan maupun karyawan BAZNAS Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Zakat serta bagaimana metode yang digunakan masing-masing daerah dalam pengumpulan Zakat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara mengkomparasikan Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barru dengan Kota Parepare, berdasarkan data dan fakta yang di lapangan dan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan Pengelolaan zakat pada Kota Parepare dapat dikatakan belum memperoleh dukungan Pemerintah daerah secara penuh berbeda halnya dengan Kabupaten Barru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dengan beberapa regulasi dan kebijakan teknis yang mengatur kewajiban ASN Muslim dalam pemotongan zakat 2,5 persen menjadi poin utama. metode yang lebih baik bagi pengelolaan Zakat.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Metode Pengumpulan Zakat

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup masyarakat telah menjadi fokus Pemerintah yang diamanatkan oleh Pancasila dan undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini menjadi dasar pendirian lembaga Amil Zakat Nasional yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan Undang Undang tersebut pengelolaan Zakat harusnya terstruktur dan menjadi program sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan Statistik Zakat Nasional yang diterbitkan oleh BAZNAS tercatat sejak tahun 2011-2020 peningkatan Pengumpulan Zakat adalah 34 % Tahunannya menunjukkan keseriusan pengelolaan Zakat secara umum di Indonesia, namun dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai centre Perekonomian diluar Pulau Jawa justru hanya memiliki 1 kabupaten yang diberi Penghargaan dari 6 Kabupaten/Kota yang diberi penghargaan pada ulang tahun BAZNAS. hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana pengelolaan Zakat pada beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama ini BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengelolaan secara mandiri dan berbeda pendekatan terkhususnya dalam pengumpulan Zakat. Hal ini yang menyebabkan memiliki perbedaan pada beberapa Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pertimbangan inilah penulis memilih Kabupaten Barru dan Kota Parepare untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkhusus dalam pengelolaan Zakat. Maka kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Zakat Studi Komparasi Kabupaten Barru dan Kota Parepare"

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan langkah awal yaitu observasi pada objek yang diteliti yaitu pada BAZNAS Kabupaten Barru dan Kota Parepare. Berdasarkan tujuan penelitian data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif merupakan data primer yang kemudian diolah menggunakan alat analisis yang tepat. Penelitian dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Barru Jl. HM. Saleh Lawa No. 28 dan BAZNAS Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman No. 37.

Penelitian ini dilaksanakan dengan membandingkan antara pengelolaan dan pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang terdapat di Kabupaten Barru dan di Kota Parepare. Penelitian ini juga akan membandingkan tentang dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintah terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Barru dan di Kota Parepare.

Penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengelolaan zakat terkait dukungan pemerintah kabupaten/kota. Untuk memenuhi harapan tersebut maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak, penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Penelitian ini akan mengkomparasikan antara kebijakan pemerintah dalam mendukung pengumpulan dan pengelolaan zakat yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Barru dan Kota Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Zakat BAZNAS Kota Parepare

Dalam pengelolaan zakat, perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya perencanaan sangat berdampak terhadap kualitas dalam pengelolaan zakat. Jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses paling dasar dalam menentukan tindakan dan tujuan yang akan dicapai.

Sasaran dan tujuan yang ditentukan dari setiap yang akan dilaksanakan terdiri dari orang-orang yang memiliki kewajiban dalam membayar zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan memberikan santunan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga Baznas dapat menentukan jenis program yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Parepare berawal dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data calon muzakki serta menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk menarik minat muzakki membayar zakatnya ke BAZNAS baik dari kalangan PNS, kalangan swasta, ataupun dari kalangan pedangang.

B. Sistem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Parepare

Pengumpulan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penggalangan dana atau menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan dalam membiayai program sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Sistem pengumpulan zakat perlu dilakukan dengan baik sehingga dapat menghimpun zakat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menjalankan ibadah dan perintah agama karena zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh para mustahik. Metode pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kota Parepare yaitu:

1. Pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kota Parepare dengan melakukan pelayanan secara langsung oleh para muzakki yang datang di kantor BAZNAS dengan tujuan untuk membayar zakatnya.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada pada beberapa instansi pemerintah seperti sekolah-sekolah dan perusahaan

C. Sistem Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Parepare

Setelah terlebih dahulu melihat perencanaan dan pengumpulan zakat, Pendistribusian zakat juga perlu diperhatikan sehingga dapat dilakukan sesuai perencanaan. Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kota Parepare :

1. Pendistribusian dilakukan pada bulan Ramadhan dengan skala besar di Kota Parepare.
2. Pendistribusian secara insidental contohnya bantuan kepada korban bencana alam, korban kecelakaan dan lainnya yang dipandang layak menerima Zakat.

D. Perencanaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Masyarakat Kabupaten Barru mayoritas memiliki sumber pendapatan berasal dari hasil pertanian dan sebagian kecil diantara mereka berstatus sebagai pegawai. Masalah umum yang dihadapi oleh pengelola zakat Kabupaten Barru yaitu rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang baik dalam membayar zakat harta. Dari permasalahan tersebut maka upaya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru yaitu merencanakan program edukasi dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Dari permasalahan tersebut maka pihak pengelola BAZNAS Barru telah merencanakan program dan edukasi kepada masyarakat secara komprehensif sebagai upaya untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kuantitas zakat pada BAZNAS Barru.

Baznas Kab. Barru merencanakan langkah yang strategis dalam mengelola dan menentukan program pengumpulan zakat serta metode yang dilakukan dalam pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat tersebut bekerjasama dengan organisasi dan relawan yang telah dibentuk sebagai satuan integral sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebelum melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, Baznas Kab. Barru melakukan beberapa tindakan antara lain :

1. Melakukan Pendataan Muzakki dan Mustahiq

Data masyarakat Kab.Barru yang tergolong wajib dalam mengeluarkan zakat diperoleh dari program pendataan oleh Baznas Kab.Barru. zakat yang dimaksud seperti zakat peternakan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian dan sebagainya. Tidak hanya data masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat, pendataan tersebut juga dilakukan untuk memperoleh data masyarakat Kab. Barru yang tergolong berhak untuk menerima zakat seperti muallaf, fakir, miskin, sabilillah, budak, gharim, dan Ibnu Sabil.

Baznas Kab.Barru juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kab.Barru dalam memperoleh data masyarakat yang berprofesi sebagai ASN karena Baznas Kab.Barru telah dipercayakan dalam mengumpulkan zakat Profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Barru sebesar 2,5%.

2. Program Sosialisasi dan Literasi Zakat

Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan langkah yang dilakukan oleh Baznas Kab.Barru dalam memberikan wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat harta. Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan bagian dari perencanaan dalam mengumpulkan zakat. Program tersebut berjalan secara efektif terbukti dari hasil pengumpulan zakat yang besar sehingga para mustahik dapat merasakan manfaat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kab.Barru dengan cara melibatkan beberapa unsur diluar dari struktural seperti pengurus masjid, imam masjid serta tokoh masyarakat.

3. Program Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baznas Kab.Barru dengan cara mengelompokkan berbagai muzakki untuk menyisihkan sebagian hartanya yaitu zakat pendapatan, zakat harta kekayaan bergerak, dan zakat perdagangan.

Pengumpulan infak yang dilakukan oleh Baznas Kab.Barru dihimpun berdasarkan empat kategori yaitu infak berdasarkan penghasilan, infak rumah tangga, dan infak ekonomi produktif serta infak lainnya.

Program pendistribusian zakat kepada mustahik juga menjadi sektor penting dalam program Baznas Kab.Barru. hal ini dilakukan untuk menyalurkan zakat dengan berbagai prioritas golongan yang telah Baznas Kab.Barru rencanakan. Adapun program-program perencanaan Baznas Barru terdiri dari program yaitu Barru sejahtera, Barru sehat, Barru cerdas, Barru taqwa, dan Barru peduli.

E. Sistem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Metode pengumpulan zakat dari setiap UPZ dilakukan dengan berbagai metode seperti pelayanan pengumpulan zakat melalui transfer dan pelayanan langsung di kantor Baznas Kab.Barru serta pemotongan gaji ASN.

“BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara :

1. Pemotongan gaji ASN sebanyak 2,5% setiap bulan yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.
2. Pelayanan kepada muzakki yang datang di kantor Baznas Kab.Barru tanpa perantara yang biasa dilakukan oleh muzakki yang lokasi tempat tinggalnya dekat dari kantor Baznas.
3. Pengumpulan zakat melalui UPZ yaitu BAZNAS telah menyediakan sebanyak 457 UPZ di Kabupaten Barru yang bertugas membantu mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Pembayaran zakat melalui via transfer dengan menyediakan rekening donasi Zakat, Infak dan Sedekah, sehingga muzakki yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BAZNAS mudah untuk melakukan pembayaran zakat.

F. Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

1. Sistem Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Pendistribusian zakat oleh Baznas Kab.Barru dilakukan berdasarkan tuntunan syariat islam yaitu 8 asnaf zakat namun BAZNAS Barru lebih mengutamakan pendistribusian kepada 2 asnaf yaitu fakir dan miskin karena asnaf tersebut yang paling banyak ditemui sekarang. Pendistribusian zakat untuk fakir dan miskin menggunakan dua cara yaitu melalui paket logistik dan uang tunai.

Kedua pendistribusian untuk 5 program BAZNAS Kabupaten Barru yaitu Barru sejahtera, Barru cerdas, Barru sehat, Barru taqwa, dan Barru peduli.

- a. Barru sejahtera
Barru sejahtera merupakan peningkatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk fakir dan miskin guna peningkatan pendapatan keluarga.
- b. Barru Cerdas
Barru Cerdas merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hak belajar.
- c. Barru Sehat
Barru sehat merupakan program kesehatan berupa pemberian akses dan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- d. Barru Taqwa
Merupakan program dakwah dan pembinaan mental spiritual berupa syiar Islam untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman bagi keluarga miskin baik berupa pengetahuan
- e. Barru Peduli
Merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup individu maupun lingkungan guna mencapai peningkatan derajat hidup yang lebih baik

2. Sistem Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Pendistribusian dana zakat kini telah berkembang yang tidak hanya bertujuan sekedar menyantuni mustahiq dalam memenuhi kebutuhan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat diharapkan dapat menjadi sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh karena dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang diterimanya.

Terdapat 2 cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendayagunakan zakat yaitu pendayagunaan untuk ekonomi produktif dan Zakat Community Development (ZCD).

Program pertama yaitu ekonomi produktif untuk masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan bantuan modal usaha untuk mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Bentuk lain seperti alat-alat produksi yang sesuai dengan kebutuhannya. Mustahik bias mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survei kelayakan dan jenis bantuan yang dibutuhkan seperti mesin jahit dan lain sebagainya.

Program kedua zakat Community Development (ZCD) usaha penggemukan sapi dengan memberikan sapi kepada mustahik pekerjaannya sebagai peternak untuk dijaga dan dibudidayakan kemudian nantinya akan dijual. Persyaratan untuk mustahik yaitu setelah menjual sapi harus membeli kembali sapi dan memberi laporan kepada BAZNAS mengenai hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya sudah mencapai wajib zakat maka mustahik didata sebagai muzakki dan diwajibkan mengeluarkan zakat sehingga program Community Development (ZCD) dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS dan merubah status mustahik menjadi muzakki.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengelolaan zakat pada Kota Parepare dapat dikatakan belum memperoleh dukungan Pemerintah daerah secara penuh berbeda halnya dengan Kabupaten Barru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dengan beberapa regulasi dan kebijakan teknis yang mengatur kewajiban ASN Muslim dalam pemotongan zakat 2,5 persen menjadi poin utama.
2. Pendekatan dalam pengelolaan Zakat pada Kota Parepare dilakukan secara tidak terstruktur dengan metode panyaluran disesuaikan dengan pengumpulan zakat serta tidak menyusun program tahunan sedangkan pengelolaan Zakat pada Kabupaten Barru dilakukan secara terstruktur dimulai dari perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan perencanaan.

B. Saran

Bagi Baznas Kota Parepare kiranya dapat meningkatkan konsistensi dalam penerapan perencanaan dan melakukan pendekatan secara massif kepada pemerintah daerah agar didukung secara penuh dalam pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin kominfo 2021, <https://barrukab.go.id/paparkan-pengelolaan-zakat-di-mukernas-hebitren-indonesia-bupati-barru-memukau-peserta/>
- Badan Amil Zakat Nasional 2010, “*Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional*”.Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional 2016, “*Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016*”.Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional 2017, “*Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017*”.Jakarta.
- Mahsyar Idris 2013, “*Verivikasi dan Catatan Terhadap Himpunan Putusann Tarjih Muhammadiyah BAB VII Kitab Zakat*”, Edisi 1, Cet IV. Parepare : UMPAR Press.
- Republik Indonesia 2011, “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Definisi Pengelolaan Zakat*”.Jakarta.
- Republik Indonesia 2014, “*Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”.Jakarta.
- Republik Indonesia 2014, “*Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*”.Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015.” *Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*”. Jakarta.
- Republik Indonesia 2016, “*Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat*”.Jakarta.